



**PENETAPAN**

**Nomor 1130/Pdt.P/2024/PA.Badg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Penunjukan Wali yang diajukan oleh:

**PEMOHON bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 25 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syarif, SH dan Iskandar Khalil, S.H, M.H, Advokat/Penesehat hukum pada Kantor Hukum AS-SAKINAH yang beralamat di Jl. Cibogo, No. 74, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 15 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar pihak yang berperkara;  
Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 1130/Pdt.P/2024/PA.Badg. tanggal 19 Desember 2024, dan perbaikan permohonan tanggal 4 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Bandung

Hal 1 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dengan NIK : - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 19-08-2021;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX Binti XXX pada tanggal 07 September 2003 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -, Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 08 September 2003;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXX Binti XXX tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1.1 XXX Bin PEMOHON, lahir di Bandung pada tanggal 14 Juli 2004, umur 20 tahun (sudah dewasa) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16895 / 2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;
  - 1.2 XXX Bin PEMOHON, lahir di Bandung pada tanggal 30-01-2011, umur 13 tahun, (masih dibawah umur) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.090/TPW/2011 tanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXX Binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-14042021-0058, tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Bahwa setelah isteri Pemohon yang bernama XXX Binti XXX meninggal dunia, kedua anak Permohon tersebut tinggal dan menetap serta dirawat oleh Pemohon, dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3273261110107835 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
6. Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXX Binti XXX merupakan salah seorang ahli waris diantara ahli waris lainnya dari almarhum ayahnya yang bernama XXX Bin XXX yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-

Hal 2 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26102020-0018 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung;

7. Bahwa Alm. XXX Bin XXX meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 15 Oktober 2024 dan dicatat di buku Register Kecamatan Nomor 38/SKAW/X/C713 tanggal 22 Oktober 2024, Ahli Waris dari Alm. XXX Bin XXX (ayah kandung Alm. XXX Binti XXX) adalah:
  - a. XXX Binti Binti Alm. XXX,
  - b. XXX Bin Alm. XXX,
  - c. XXX Binti Alm. XXX,
  - d. XXX Binti XXX (Isteri Pemohon),
  - e. XXX Binti XXX.
9. Bahwa setelah XXX Binti XXX meninggal dunia, maka hak warisnya secara hukum beralih kepada anak-anaknya yang belum dewasa yaitu XXX Bin PEMOHON dan XXX Bin PEMOHON tersebut;
10. Bahwa, guna menghindari sengketa dikemudian hari, kesemua ahli waris diatas sepakat untuk menjual secara bersama-sama harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX, dan hasil penjualannya akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing;
11. Bahwa hasil penjualan yang menjadi bagian dari XXX Bin PEMOHON dan XXX Bin PEMOHON (anak-anak Pemohon) akan digunakan untuk membiayai pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagian lagi akan ditabung untuk masa depannya. Bahwa tindakan ini sejalan dengan kepentingan hukum dan kepentingan anak dibawah umur,

Hal 3 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXX Bin PEMOHON masih dibawah umur atau belum berusia dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah, maka anak Pemohon tersebut belum cakap/mampu XXXkukan tindakan/perbuatan hukum sendiri yaitu sebagai subyek hukum (ahli waris) untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX tersebut dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku orang tua yang masih hidup memegang kekuasaan untuk mewakili anak-anak Pemohon mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan sekaligus sebagai wali;
13. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung memegang kekuasaan untuk mewakili anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan sekaligus sebagai wali, namun dalam praktek lapangan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;
14. Oleh sebab itu, maka Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang bernama XXX Bin PEMOHON, memohon agar Pengadilan Agama Bandung / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon tersebut diatas untuk XXXkukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, sekaligus mewakili kepentingannya XXXkukan tindakan/perbuatan hukum sebagai ahli waris untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2

Hal 4 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX dihadapan pejabat yang berwenang dan perbuatan hukum lainnya;

15. Bahwa Pemohon tidak pernah XXXlaikan kewajiban dan tidak pernah berkelakuan buruk terhadap anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon tidak dalam pembebasan dan/atau pencabutan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon tersebut;
16. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung memanggil kami pada hari yang ditentukan kemudian, dan agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak kandung Pemohon yang belum berusia dewasa atau belum pernah menikah, yang bernama XXX Bin PEMOHON yang lahir di Bandung pada tanggal 30-01-2011, dibawah Perwalian Pemohon (PEMOHON Bin XXX), untuk XXXkukan tindakan/ perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, dan mewakili kepentingannya XXXkukan tindakan/perbuatan hukum sebagai ahli waris untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX dihadapan pejabat yang berwenang dan perbuatan hukum lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memeriksa asli surat kuasa dan asli

Hal 5 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon, lalu menyatakan dokumen tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan XXXlui System Informasi Pengadilan Agama Bandung dan menggantikan dokumen yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memeriksa asli surat kuasa Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dan memeriksa pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah, fotokopi mana telah ditunjukan aslinya di muka sidang, lalu Ketua Majelis menyatakan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya kemudian Ketua Majelis menyatakan surat kuasanya telah memenuhi syarat formal dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon untuk beracara dalam perkara ini sesuai surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mencocokkan identitas Pemohon dan telah ternyata sesuai sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon dan Pemohon membenarkan seluruh identitasnya dan identitas prinsipilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON bin XXX** NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX NIK. -**, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama **PEMOHON bin XXX dengan XXX Binti XXX** Nomor: XXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: - atasnama **PEMOHON**, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis

Hal 6 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg





dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: 16895/2005 bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX bin PEMOHON** Nomor: 3.090/TWP/2011 bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX binti XXX** Nomor: 3273-KM-14042021-0058 tertanggal 14 April 2021, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor: - atas nama **PEMOHON**, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX** Nomor: 3273-KM-26102020-0018 tertanggal 26 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 723, Surat ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016, dengan nama pemegang hak XXX dan XXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Oktober 2024, dan dicatat di Buku Register Kecamatan Cinambo Nomor : 38/SKAW/C713,

Hal 7 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, dibawah sumpahnya menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik kandung istri Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon dan **XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan **XXX binti Adeng** berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **XXX binti XXX** dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu **XXX Bin PEMOHON** dan **XXX Bin PEMOHON** **XXX Bin PEMOHON** dan **XXX Bin PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua yaitu **XXX Bin PEMOHON** masih dibawah umur ;
- Bahwa **XXX binti XXX** ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa sejak almarhumah **XXX binti XXX** meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anak-anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Penetapan ahli waris dari **XXX binti XXX** dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

Hal 8 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg





2. **SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung**, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan **XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan **XXX binti Adeng** berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **XXX binti XXX** dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu **XXX Bin PEMOHON** dan **XXX Bin PEMOHON** **XXX Bin PEMOHON** dan **XXX Bin PEMOHON**;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua yaitu **XXX Bin PEMOHON** masih dibawah umur ;
- Bahwa **XXX binti XXX** ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa sejak almarhumah **XXX binti XXX** meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anak-anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Penetapan ahli waris dari **XXX binti XXX** dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal 9 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum mempunyai legal standing mewakili para pihak dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah ditandatangani oleh pihak Pemohon prinsipal dan oleh kuasa hukum, dibuat sebelum permohonan perceraian, kuasa hukum dipersidangan telah menunjukan identitas sebagai Advokat yang masih berlaku, dilengkapi dengan berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **XXX Bin PEMOHON** masih dibawah umur atau belum berusia dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah, maka anak Pemohon tersebut belum cakap/mampu XXXkukan tindakan/perbuatan hukum sendiri yaitu sebagai subyek hukum (ahli waris) untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX tersebut dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku orang tua yang masih hidup memegang kekuasaan untuk mewakili anak-anak Pemohon mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 2 point 18 undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal 10 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam, merupakan yurisdiksi pengadilan agama;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, apakah benar Pemohon merupakan orang yang berhak, mampu dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama **XXX Bin PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung, 30 Januari 2011 (umur 13 tahun) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 s.d. P-12 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan syarat formil bukti surat sebagai berikut : Bukti surat P.1 sampai P.12 tersebut berupa Fotokopi surat dari akta autentik dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, telah bermeterai dan dinazegelen yang telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang didukung oleh bukti surat P.1 sampai P.12 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon *a quo* yang telah memenuhi ketentuan materil pembuktian kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan **XXX binti XXX** adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan **XXX binti Adeng** berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **XXX binti XXX** dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu **XXX Bin PEMOHON** dan **XXX Bin PEMOHON** **XXX Bin PEMOHON** dan **XXX Bin PEMOHON**;

Hal 11 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang kedua yaitu **XXX Bin PEMOHON** masih dibawah umur ;
- Bahwa **XXX binti XXX** ibu kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Februari 2021;
- Bahwa sejak almarhumah **XXX binti XXX** meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anak-anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Penetapan ahli waris dari **XXX binti XXX** dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun atau belum pernah XXXngsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang, karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang Bernama **XXX Bin PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung, 30 Januari 2011 (umur 13 tahun) , patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang Bernama **XXX Bin PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung, 30 Januari 2011 (umur 13 tahun) maka Pemohon mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan atau diluar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam

Hal 12 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya itu dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut perwaliannya oleh Pengadilan :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **XXX Bin PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bandung, 30 Januari 2011 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) dan mewakili kepentingannya XXXkukan tindakan/perbuatan hukum sebagai ahli waris untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, seluas 322 M2 sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Surat Ukur Nomor 00117/2016 tanggal 10 Februari 2016 dengan nama pemegang hak XXX dan XXX dihadapan pejabat yang berwenang dan perbuatan hukum lainnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy.

Hal 13 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis

**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ashari, S.Kom., S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp1 30.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 halaman. Pkr 1130/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)